

PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2018/PTA PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

Pembanding, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah selama berperkara memilih domisili di tempat Sdr. Lasmiyati yang beralamat di Jalan Merpati RT 13 No 35 B Muara Teweh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara; semula disebut sebagai **Penggugat** ,untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;-----

Melawan

Terbanding umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah,dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. Basyit Syukur, SH,.

Halaman 1 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIK

Andi Nurdin, SH., Abdul Karim, SH., Taufikurahman, SHI., Fitri Mailani, SH., Aditya Putra Nugraha, SH., Agus Triansyah, SH., advokat-advokat dari Kantor Advokat ABD Basyit Syukur, SH dan Rekan, berkedudukan di jalan Perdagangan Komp. HKS N Permai Blok 5 A No 243 RT 27 Lt II Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Banjarmasin Tanggal 04 April 2017, semula disebut sebagai **Tergugat**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara
:-----Telah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Mtw. Tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 11 Shafar 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIK

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan harta berupa satu bidang tanah dengan seluas 84 M2 (Delapan puluh empat meter persegi) dengan bangunan rumah kayu ulin di atasnya dengan ukuran lebar sekitar 7 (tujuh) meter dan panjang sekitar 8 (delapan) meter yang terletak di Kelurahan Tumbang Lahung Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00339 Tahun 2013 An. H. Rajimin harta dengan batasan seperti yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam poin 2 di atas menjadi bagian (milik) Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian (milik) Tergugat;-----
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam point 2 di atas secara natura dan apabila pembagian secara natura tidak dimungkinkan, maka dibagi secara in natura dengan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;-----
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp .5.336.000,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA. Mtw tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan Banding yang dibuatkan oleh

Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada Tanggal 14 Nopember 2017;-----

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding pada Tanggal 27 Nopember 2017, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Teweh sebagaimana disebutkan diatas, dan maka kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan banding ini, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana dimintakan dalam memori banding Pemanding : -----

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya Terbanding menolak semua dalil yang disampaikan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, kecuali apa yang sebagian telah diakui kebenarannya oleh Terbanding oleh karenanya permohonan banding Pemanding tersebut dipandang tidak layak untuk dapat diterima dan haruslah ditolak;-----

Bahwa dalam hal ini Pemanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut diatas, karena menurut Pemanding putusan tersebut didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap (Onvoldoende gemotiveerd) dan salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya berdasarkan dasar- dasar dan alasan – alasan sebagai berikut dibawah ini :-----

1. Bahwa menurut Pemanding, putusan Pengadilan Agama Muara Teweh telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya yang kurang lengkap (Onvoldoende gemotiveerd) sehingga salah menerapkan
Halaman 4 dari 23 halaman

hukum pembuktian dan hukum acara pada umumnya yang menyebabkan putusan keliru dan tidak benar, disebabkan majelis hakim yang kurang menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga Pembanding pada memori Banding ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh a quo yang isinya pada PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK PERKARA sebagai berikut:-----

A. Bukti P.3 dan P.4 berupa nota jual beli emas yang tidak ada keterangan dan tanda tangan penjual dan pembeli :-----

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ketentuan ini dimaksud agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sehingga untuk dapat memberi putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti dalam hal hukum adat yang hidup dalam masyarakat;-----

Berpijak dari Undang-Undang tersebut maka dalam mengadili suatu perkara yang dihadapinya hakim akan bertindak sebagai berikut;-----

1. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undang nya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya;-----

2. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum;-----

3. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;-----

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang dengan pelbagai resiko yang dihadapinya;-----

Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya, demi mencegah subyektivitas seorang hakim, maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan pancasila dan “according to the law of civilized nations”. Apabila hakim memutuskan berdasarkan Hukum/Undang-Undang nasional, maka ia tinggal menerapkan isi Hukum/Undang-Undang tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena Hukum/Undang-Undang nasional

Halaman 6 dari 23 halaman

adalah ikatan pembuat Undang-undang (DPR bersama pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi bila Hukum/Undang-Undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman orde lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dalam hal ini hakim harus menggali nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;-

Demikian pula dalam hal Hukum/Undang-Undang yang kurang jelas atau belum mengaturnya dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai – nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman;-----

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, maka hakim berarti telah memutuskan perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya;-----

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan sering sekali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum (*reshtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutuskan suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum. Premis hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit just*, menyebabkan hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi netral dalam penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan

masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya. Melalui Putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang (hakim sebagai corong undang-undang) tetapi sesungguhnya ia juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada (hakim menciptakan hukum baru/judge made law);-----

Berkaitan dengan nota jual beli emas tersebut dapat Pembanding sampaikan bahwa kebiasaan masyarakat khususnya di Tumbang Lahung Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah ketika terjadi transaksi jual beli khususnya emas seperti emas mentah(curai), emas pentolan, emas blok dan emas yang dijual di etalase tidak melakukan tanda tangan di nota tersebut, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan dan adat setempat untuk transaksi jual beli adalah dengan” Cara Akad” karena para pihak saling percaya dan mengenal satu sama lain. Akan tetapi Majelis hakim yang menangani perkara tersebut ternyata tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dinyatakan dikesampingkan;-----

Berkaitan pernyataan Majelis Hakim bahwa alat bukti P.3 dan P.4 cacat formil sebagai alat bukti dan dinyatakan dikesampingkan, maka jelas sekali bahwa pendapat Majelis yang menangani perkara ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan : “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai –nilai hukum dan rasa
Halaman 8 dari 23 halaman

keadilan yang hidup yang hidup dalam masyarakat”, karena ada peraturan perundangan yang tidak tertulis, dalam hal ini hukum adat yang hidup dalam masyarakat;-----

-

B. Bukti P. 5 Print out hasil kamera berupa Surat Rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 167 Tahun 2002 objek sengketa point 2. a) dan P.6 berupa print out hasil kamera berupa sertifikat rumah obyek sengketa pada point 2 huruf (a) dan (b) karena hasil cetakannya yang tidak jelas (buram) dan substansi dari foto tersebut tidak memiliki nilai informasi;-----

C. Bukti P.7, P.8 dan P. 9 merupakan print out hasil kamera yang Penggugat tidak bisa cocokan dengan aslinya;-----

Berkenan dengan huruf B dan C tentang alat bukti P.5., P.6.,P.7.,P.8., dan P. 9 dapat Pembanding sampaikan hal – hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa sebelum perkawinan tidak ada perjanjian terhadap harta;-----
2. Seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan petunjuk kepada para pihak tentang alat bukti apa yang harus diajukan hal ini diatur dalam Pasal 132 HIR/156 R.Bg atau hakim dapat memerintahkan Tergugat menunjukan Sertifikat aslinya untuk dicocokkan dengan fotocopy Sertifikat. Disinilah diperlukan wawasan keilmuan Majelis Hakim untuk menguasai ilmu pembuktian sehingga tidak mencederai Pembanding ;---
3. Berkaitan dengan angka 2) di atas dan berkenaan dengan disandarkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang dijelaskan pada putusan

tersebut. Dapat Pembanding sampaikan bahwa Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 ada perubahannya yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti yang dikarenakan hasil cetakannya yang tidak jelas (buram) dan substansi dari foto itu tidak memiliki informasi yang berguna seperti yang diuraikan pada putusan halaman 38,maka dapat Pembanding jelaskan bahwa majelis hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan bisa saja dengan kewenangannya memerintahkan pihak lain khususnya Terbanding memperlihatkan surat atau bukti lain yang berkenaan dengan foto tersebut, hal tersebut diatur dalam Pasal 137 HIR/163R.Bg “ Para pihak dapat meminta kepada pihak lainnya supaya memperlihatkan surat, yang diserahkan kepada hakim untuk maksud itu” dan Pasal 138 (2) HIR/164 (2) R.Bg “ Jika ternyata diperlukan dalam pemeriksaan itu akan mempergunakan surat yang disimpan pejabat umum, maka diperintahkan oleh Pengadilan, supaya surat itu diperlihatkan pada persidangan, yang akan ditentukan untuk maksud itu” serta Pasal 300 R.Bg “ Dalam setiap saat berperkara, maka boleh meminta kepada Hakim, supaya diperintahkan kepada lawannya akan menyerahkan surat kepunyaan kedua belah pihak, tentang perkara yang diperselisihkan itu dan yang ada dalam tangannya”. Kemudian Pasal 1888 KUH Perdata menyebutkan; “ Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu tidak ada, maka salinan –salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan – salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya,yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya’;-----

Halaman 10 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIK

Menurut Prof. R. Subekti, SH : Apabila akte atau alas hak (“titel”) yang asli tidak ada (hilang), maka salinan yang disebutkan dibawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya ; (1). Salinan – salinan pertama; (2). Salinan – salinan dibuat atas perintah hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah; (3). Salinan-salinan yang tanpa perantaraan hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan (Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010 hal 36). Berdasarkan pasal tersebut dan berdasarkan pendapat Prof. R. Subekti, SH berkenaan pemeriksaan bukti tertulis yang hilang aslinya, maka kembali pada poin“(2)” diatas, apabila salah satu pihak mengajukan bukti fotocopy kemudian bukti tersebut diakui kebenarannya oleh lawan, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sama dengan bukti aslinya;-----

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama halaman 42 ternyata telah jelas bahwa Tergugat tidak membantah bahwa sertifikat rumah berada ditangan Tergugat, dan sangat mustahil Pembanding bisa menyampaikan posisi detail harta secara pasti sesuai apa yang ada di dalam sertifikat karena sertifikat tersebut berada ditangan Terbanding, sehingga harta berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 165 M2 (Seratus Enam Puluh Lima Meter persegi) dengan bangunan rumah kayu ulin diatasnya dengan ukuran lebar sekitar 6 (enam) meter dan panjang sekitar 12 (dua belas) meter terletak dikelurahan Tumbang Lahung Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 67 Tahun 2002 An. H. Rajimin sudah terbukti karena berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 11 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIK

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 88 KHI dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,karena harta tersebut diperoleh tahun 2003 yaitu setelah dan dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding, demikian pula dalil terhadap benda bergerak berupa perhiasan emas seberat 2.263,750 (Dua ribu dua ratus enam puluh tiga koma tujuh ratus lima puluh gram) yang terdiri dari kalung, gelang, cincin, anting yang merupakan jualan sehari-hari, karena secara logika hukum tidak mungkin Pemanding menyampaikan secara terperinci masing-masing item jenis perhiasan karena berada kuasai oleh Terbanding dan berdasarkan analogi Pasal 300 R.Bg serta hal- hal yang telah diuraikan pada bahasan terdahulu;-----

II. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah C.q Majelis Hakim Tinggi Agama Kalimantan Tengah untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :-----

1. Menerima permohonan banding Pemanding;-----

2. menguatkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0084/pdt.G/2017/PA.Mtw Tanggal 31 Oktober 2017/ 11 shafar1439 H berupa satu bidang tanah dengan seluas 84 M2 (Delapan puluh empat meter persegi) dengan bangunan rumah kayu ulin di atasnya dengan ukuran lebar sekitar 7 (tujuh) meter dan panjang sekitar 8 (delapan) yang terletak di Kelurahan Tumbang Lahung Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00339 Tahun 2013 An. H. Rajimin harta dengan batasan seperti yang tercantum dalam sertifikat tersebut

Halaman 12 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIK

adalah harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding;-----

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam poin 2 di atas menjadi bagian (milik) Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian (milik) Tergugat;-----

4. Menghukum Pemanding dan Terbanding untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam point 2 di atas secara natura dan apabila pembagian secara natura tidak dimungkinkan, maka dibagi secara in natura dengan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Pemanding dan Terbanding;-----

5. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor : 0084/Pdt.G/2017/PA.Mtw Tanggal 31 Oktober 2017/11 Shafar 1439 H untuk selanjutnya;-----

6. Mengadili sendiri dan menetapkan:

a. 1 (satu) bidang tanah dengan seluas 165 M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan bangunan rumah kayu ulin di atasnya dengan ukuran lebar sekitar 6 (enam) meter dan panjang sekitar 12 (dua belas) meter terletak di Kelurahan Tumbang Lahung Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00339 Tahun 2013 An. H.Rajimin harta tersebut berbatasan seperti yang tercantum dalam sertifikat tersebut;-----

b. Sejumlah perhiasan emas seberat 2.263,750 (dua ribu dua ratus enam puluh tiga ribu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang terdiri dari : kalung, cincin dan anting yang merupakan jualan sehari-hari;-----

Adalah merupakan harta gono-gini antara Pemanding dengan Terbanding;-----

7. Menghukum Terbanding untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam point 6.di atas, dengan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian (milik) Pemanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian (milik) Terbanding dibagi secara natura dan apabila pembagian secara natura tidak dimungkinkan, maka dibagi secara in natura dengan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Pemanding dan Terbanding;-----

8. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsida

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Desember 2017 terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 11 Januari 2018;-----

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Januari 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Mtw Tanggal 10 Januari 2018;-----

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Januari 2018 dan Terbanding telah melakukan inzage pada Tanggal 12 Pebruari 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Mtw Tanggal 12 Pebruari 2018;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Nopember 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh yakni Tanggal 31 Oktober 2017 Masehi. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan , yakni dalam masa 14 hari . Atas dasar itu , permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili sendiri materi Perkara;--:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimanan Tengah setelah mempelajari berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 0084/Pdt,g/2017/PA.Mtw, serta

Halaman 15 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIK

Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pembanding tidak memiliki kewenangan hukum (legal standing) dalam pengajuan gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kewenangan hukum (legal standing) ternyata Pengadilan Agama Muara Teweh tidak membuat Putusan Sela atas eksepsi tersebut, yang seharusnya dibuat dalam bentuk putusan sela, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah menilai bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 162 R.Bg) dan pula putusan tentang yang bersamaan dengan pokok perkara tidaklah menyalahi hukum acara, karena dalam hal ini hakim berpendapat bahwa ia berwenang mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan pada akhirnya dalam putusan di pertimbangkan eksepsi di maksud (vide putusan MARI No 1177-K/Sip/1975 Tanggal 27 Pebruari 1979) dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Muara Teweh mengenai eksepsi kewenangan hukum (legal standing) tersebut yang diputus dengan menolak eksepsi a quo sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh (halaman 35 alinea ke 1) serta menilainya sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh atas dasar apa yang dipertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi dalam putusannya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, begitu pula terhadap amar putusan dalam eksepsi adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan di maksud, yaitu menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, dan selanjutnya perlu pula ditambahkan amar putusan yang menyatakan bahwa perkara tersebut adalah menjadi kewenangan hakim (legal standing) Pengadilan Agama Muara Teweh;-----

DALAM POKOK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonannya disebutkan alasan-alasan keberatan Pembanding yang pada pokoknya, adalah bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh, karena menurut Pembanding putusan tersebut didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap (Onvoldoende gemotiveerd) dan salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding pada posita angka 2 huruf (a) , (b) dan (c) ditetapkan

sebagai harta bersama dan dibagi untuk Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f KHI, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 2 huruf(a) agar harta yang diperoleh Pembanding dan Terbanding dalam ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama, hal ini didasarkan atas peristiwa hukum jual beli pada tahun 2002, sedangkan pernikahan antara Pembanding dan Terbanding pada tahun 1999, oleh karena itu petitum angka 2 (a) patut dikabulkan dan petitum Pengadilan Agama Muara Teweh dalam Tingkat Pertama harus dibatalkan , sebagaimana dalam amar putusan nanti;-----

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (b) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Pembanding telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding membeli tanah dan rumah pada tahun 2013 dengan sertifikat atas nama Terbanding yang tidak dibantah dan telah diakui oleh Terbanding, hal ini sesuai dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 september 2017 maka Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa objek sengketa pada posita poin 2 (b) adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;-----

Menimbang, bahwa harta pada poin 2 (c) yaitu benda bergerak berupa perhiasan emas seberat 2.263,750 (dua ribu dua ratus enam puluh tiga koma tujuh ratus lima puluh) gram, yang terdiri dari kalung, gelang, cincin, dan anting yang merupakan jualan sehari-hari bukan bersipat umum , karena

Halaman 18 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIK

beratnya telah ditentukan dan jenisnya juga telah tertentu, dan harta tersebut didapat dalam ikatan perkawinan yang sah, Oleh karena itu harta pada poin 2 (c) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyatakan kabur (Miet onvan Kelijk Verklard) bahkan dalam persidangan saksi–saksi Pembanding dan Terbanding menyatakan bahwa dari bukti-bukti Terbanding ditemukan fakta bahwa Pembanding dan Terbanding telah membeli tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah pada tahun 2013, sedangkan toko emas itu sendiri diberi nama Toko Wijaya Putra ,oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa harta poin 2 (c) adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, terlepas adanya surat-surat atau tidak, karena transaksi emas umumnya dikalimantan Tengah dan khususnya di Tumbang Lahung Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya masih berlaku kebiasaan dan adat setempat yaitu transaksi jual beli dengan hanya cara akad antara penjual dan pembeli;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan “Janda atau Duda Cerai hidup masing – masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan’ dan dipersidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding Pembanding pada petitum nomor 2 (a), (b) dan (c) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pembanding dan seperdua bagian untuk Terbanding dari harta bersama Pembanding dan Terbanding;-----

Menimbang , bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 32 yang artinya “bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka
Halaman 19 dari 23 halaman

usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan,”;-----

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa harta yang disengketakan dalam gugatan ini merupakan harta bersama antara Pemanding dan Terbanding, hal ini berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa harta-harta tersebut diperoleh dalam masa ikatan perkawinan yang sah antara Pemanding dan Terbanding;-----

Menimbang , bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama , Terbanding ada mengakui tentang harta-harta tersebut adalah didapatkan dalam ikatan perkawinan dengan Pemanding, hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi dari pihak Pemanding, juga saksi dari pihak Terbanding, serta bukti surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak sebagian dari Gugatan Penggugat yang saat ini adalah Pemanding, adalah keliru dan dipandang salah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan ini, Majelis Tingkat Banding berpendapat terhadap Putusan Majelis Tingkat Pertama dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA. Mtw haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan nanti;-----

Halaman 20 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIK

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/ Pemanding; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan, kaidah-kaidah dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding dapat diterima; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Mtw yang dimohonkan banding; -----

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Terbanding tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menetapkan bahwa harta yang diperoleh/didapatkan selama dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan harta bersama antara Pemanding

Halaman 21 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIK

dan Terbanding yang diantaranya
berupa :-----

- a. 1 (satu) bidang tanah dengan seluas 84 M2 (Delapan puluh empat meter persegi) dengan bangunan rumah kayu ulin di atasnya dengan ukuran lebar sekitar 7 (tujuh) meter dan panjang sekitar 8 (delapan) yang terletak di Kelurahan Tumbang Lahung Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00339 Tahun 2013 An. H. Rajimin harta dengan batasan seperti yang tercantum dalam sertifikat;-----
- b. 1 (satu) bidang tanah dengan seluas 165 M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan bangunan rumah kayu ulin di atasnya dengan ukuran lebar sekitar 6 (enam) meter dan panjang sekitar 12 (dua belas) meter terletak di Kelurahan Tumbang Lahung Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 167 Tahun 2002 An. H. Rajimin harta tersebut berbatasan seperti yang tercantum dalam sertifikat tersebut;-----
- c. Sejumlah perhiasan emas seberat 2.263,750 (dua ribu dua ratus enam puluh tiga ribu koma tujuh ratus lima puluh) gram yang terdiri dari : kalung, cincin dan anting yang merupakan jualan sehari-hari;-----

Adalah merupakan harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding;-----

2. Menghukum Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut di atas, dengan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian (milik) Pemanding dan $\frac{1}{2}$

Halaman 22 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIK

(seperdua) bagian lainnya menjadi bagian (milik) Terbanding dibagi secara natura dan apabila pembagian secara natura tidak dimungkinkan, maka dibagi secara in natura dengan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Pemanding dan Terbanding;-----

3. Menghukum, Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2018, bertepatan dengan Tanggal 30 Sha'ban 1439 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Helmy Thohir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.HI** dan **Drs. H. Faizin, S.H., M. Hum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta Lisnawatie, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding :-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIk

Drs. H. A. Shonhadji Ali, M. HI

Drs. H. Faizin, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Lisnawatie, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
2.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3.	<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 139.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 23 halaman

Putusan Nomor 00003/Pdt.G/2018/PTA PIK

ttd

Drs. H. A. Shonhadji Ali, M. HI

ttd

Drs. H. Faizin, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, SH

Perincian Biaya Perkara :

4. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera,

Sudirman, SH